

ABSTRAK

Dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kegiatan bisnis atau usaha maka dibutuhkan peran serta lembaga keuangan khususnya bank. Oleh karena itu, peran bank sangat penting, dalam proses pemberian kredit kepada pelaku bisnis atau usaha harus disertai prinsip kehati-hatian. Bank dalam selain menerapkan prinsip kehati-hatian, juga melakukan analisa secara mendalam, teliti, dan lengkap. Untuk itu bank membuat perjanjian kredit yang juga memuat klausul-klausul di dalamnya untuk melindungi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Bank mempunyai risiko yang lebih besar dalam pemberian kredit, maka di dalam perjanjian kredit terdapat klausula pembatasan yang bertujuan untuk melindungi pihak bank. Apabila terjadi wanprestasi terhadap klausula pembatasan yang dilakukan oleh debitur maka bank telah mengantisipasi dengan berbagai upaya untuk menyelesaikan kreditnya bilamana menjadi kredit yang macet atau tidak terbayarkan oleh debitur. Upaya-upaya itu bisa berupa upaya preventif dan upaya represif. Perundingan atau negoisasi merupakan upaya preventif yang dilakukan bank, dikarenakan masih ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan atau membayar tunggakan kreditnya. Apabila penyelesaiannya secara perundingan atau negoisasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, maka pihak bank melakukan penagihan terhadap debitur. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank apabila debitur tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya atau debitur tidak mempunyai itikad baik untuk membayar seluruh tunggakan kreditnya baik pokok dan bunganya, maka bank mengambil langkah litigasi.

Kata kunci: klausula pembatasan, risiko, bank

ABSTRACT

In order to encourage economic growth and business activity, it takes the role of financial institutions, especially from banking institution. The role of banks is very important, through the provision to financing the businesses, and accompanied by the precautionary principle.

In addition to applying the precautionary principle, banks should also analyzed the credit risk with in-depth, thorough, and a complete analysis.

therefore, it required a credit agreement which includes the clauses that protect both parties, both the creditor and the debtor.

In practice, banks have a greater risk in lending, resulting in the restriction of credit agreements contained clauses that aim to protect the bank.

Where a clause in the event of default against the restriction imposed by the debtor, the bank has anticipated the various efforts to resolve the credit. this Efforts can include preventive measures and repressive efforts. Negotiations are kind of preventive measures of the bank, because there are still a good faith of the debtors to settle or pay delinquent credit. If the negotiations are not successful or do not reach an agreement, then the bank will collecting the credit payment against the debtor. The last step that can be carried out by the bank if the debtor still can not complete its obligations or the debtor does not have the good faith to pay all delinquent loan, then the bank may took litigation step.

Keywords: restrictions clause, risk, bank

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, atas rahmat dan karunia Nya yang telah dilimpahkan kepada saya, serta Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis diberi kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini dan berkat bimbingan yang penuh kesabaran dari Ibu Dosen Pembimbing sehingga tesis berjudul “KLAUSULA PEMBATASAN BAGI NASABAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN RISIKO KREDIT STUDI DI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk.” ini dapat saya selesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Di dalam penyelesaian tesis ini sudah tentu banyak mendapatkan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta wakil - wakil Dekan.
2. Ibu Dr.Trisadini Prasastinah Usanti,S.H.,MH.,selaku Dosen Pembimbing tesis
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Tesis.
4. Ibu Erni Agustin,S.H.,LLM.,dan Bapak Faizal Kurniawan,S.H.,M.H., selaku Anggota Tim Penguji Tesis.

5. Kedua Orang Tuaku, H. Sugijanto, S.H., dan Hj. Sri Mulatingsih, S.H., yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat untuk meraih tujuan hidup.
6. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Kedua Kakakku, Ari Satyo Adiyanto dan Bagus Dwi Endrayana, yang memberikan semangat hingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Kedua Kakak ipar, mba' Desi dan mba' Esy, yang selalu memberi dukungan dan doa hingga Tesis ini terselesaikan.
9. Ketiga Keponakan aku yang Lucu-lucu Mb. Alia, Dek Deril, Dek Jira, dan Dek Zimara.
10. Untuk Indah Rezky Ariyani dan keluarga. Terima kasih atas segala dukungan, mendoakan, memberi cinta dan kebahagiaan kepada penulis sehingga Tesis ini terselesaikan.
11. Teman-teman semua angkatan 2013 Magister Kenotariatan'UNAIR dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, semoga kita semua dapat menjadi kebanggaan Almamater.
12. Untuk teman-teman kelas Malam Ganjil khususnya untuk Mas Parlan, Djoko, Ahmad, Mas Bayu, Mas Ahmad Zamroni, Henry, Ika, Ruth, Herny, Ivone, Devi, Ricky, Iqbal dan ketua kelas Andre Kosuma senang berkenalan dengan kalian.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang setimpal dari ALLAH S.W.T.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, saran dan kritik yang membangun penulis mengharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Dan harapan penulis semoga tesis ini ada manfaatnya bagi yang membacanya terutama almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.



Surabaya, September 2015

Dimas Yoga Pradipta, S.H.